

ABSTRAK

Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi yang kerap digunakan perusahaan untuk menekan beban pajaknya secara legal, dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Praktik ini berpotensi mengurangi penerimaan negara, sehingga penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional, dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018–2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan total akhir 71 observasi.

Penghindaran pajak diukur menggunakan rasio Effective Tax Rate (ETR), sedangkan metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, *leverage* dan pertumbuhan penjualan, berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Penghindaran Pajak, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen

